

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara memiliki hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹ Hal ini menunjukkan bahwa hak untuk memilih dan dipilih adalah hak konstitusional bagi setiap warga negara. Hak dasar bagi warga negara suatu negara mencakup hak untuk berdemokrasi dan kebebasan untuk mengelola, memenuhi dan menggunakan hak demokrasi itu sendiri. Hak ini menjadi bagian integral dari perjalanan nasional terutama dalam upaya demokratisasi yang terus berkembang seiring berjalannya waktu.²

Pemerintah Indonesia dalam proses pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) telah mencerminkan komitmen serta keseriusan Pemerintah Indonesia dalam memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk mereka yang mengalami disabilitas mental. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas mental.³ Melalui implementasi tindakan

¹ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

² I Ketut Gede Santika Waisnawa & Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Sebagai Perwujudan Kesetaraan HAM Politik," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, nomor 11 (2019), hlm. 3-12.

³ A Reni Widyastuti, "Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, No. 2 (2009), hlm. 395-408.

hukum ini, hak-hak bagi penyandang disabilitas mental diperjelas dan diakui secara konstitusional dengan tujuan untuk memastikan penghargaan yang setara terhadap integritas mental dan fisik mereka sejajar dengan hak-hak individu lainnya.

Hak-hak ini termasuk hak untuk memperoleh jaminan perlindungan terhadap hak-hak mereka, khususnya ketika melibatkan proses demokratis seperti pemilihan umum.⁴ Salah satu hak yang dinyatakan secara universal adalah hak partisipasi dalam kehidupan politik termasuk hak untuk didaftarkan sebagai pemilih. Dengan demikian, Pemerintah memiliki kewajiban untuk merealisasikan hak-hak yang tercantum dalam konvensi tersebut. Proses ini dilakukan melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan yang mencakup langkah-langkah konkret untuk memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental, baik dalam konteks politik maupun pemerintahan. Langkah-langkah ini merupakan implementasi konkret dari prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang menjadi dasar bagi perlindungan hak-hak penyandang disabilitas mental dalam kerangka hukum Indonesia.

Dalam Pemilihan Umum, suara warga yang telah memenuhi hak pilihnya memiliki nilai yang setara dan memberikan setiap individu kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung atau melalui wakil yang dipilih secara langsung. Sebagai bagian dari warga negara, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mental mendapatkan perlakuan khusus yang dimaksudkan sebagai upaya maksimalisasi

⁴ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal. Hak pilih penyandang disabilitas mental telah dijelaskan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mana merupakan acuan bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu mendapatkan hak partisipasi secara penuh dan tidak dikehendaki untuk dikurangi sedikitpun walaupun adanya keterbatasan fisik dan mental.⁵

Dalam amar putusan MK Nomor 135/PUU-XII/2015 dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan, terutama menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”.

Putusan MK tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas dengan gangguan mental memiliki hak yang setara dalam proses pemilu, selama mereka tidak mengalami gangguan jiwa atau gangguan ingatan permanen yang secara profesional diakui sebagai pembatasi kemampuan memilih dalam Pemilu,⁶ Putusan MK *a quo* telah menghasilkan beberapa perubahan dinamika hukum pemilu kearah yang lebih baik, seperti

⁵ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.

meningkatkan partisipasi pemilih, perubahan stigma masyarakat dalam penghormatan terhadap penyandang disabilitas mental, pengawasan penyandang disabilitas mental dalam penggunaan hak pilih semakin efektif, penghapusan diskriminasi hak pilih penyandang disabilitas mental. Putusan tersebut sejalan dengan Pasal 5 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa:

“Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan sebagai penyelenggara pemilu.”

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa semua warga negara mempunyai peluang secara penuh untuk ikut serta baik dalam pemerintahan dan dalam berpolitik. Pemilih dengan kategori disabilitas mental sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa:

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.”

Dan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas:

“yang dimaksud dengan “Penyandang disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain (a) psikosis di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas dan gangguan kepribadian, (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.”

Terlaksananya proses pemilihan umum di Indonesia tidak dapat dinafikan bahwa partisipasi yang efektif dan inklusif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas mental merupakan hal yang

krusial. Penyelenggara pemilu yang utamanya diwujudkan dalam lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan entitas yang diamanahkan oleh kerangka hukum khususnya Undang-undang Pemilihan Umum untuk mengelola dan menyelenggarakan keseluruhan proses pemilu. Dalam hal ini, peran lembaga penyelenggara pemilu terutama KPU memiliki relevansi signifikan dalam implementasi putusan MK yang berkaitan dengan hak pilih penyandang disabilitas mental. Pemahaman mendalam akan putusan-putusan tersebut, serta tanggung jawab penyelenggara untuk menjamin hak-hak konstitusional menjadi dasar esensial yang harus diterapkan dalam setiap tahapan pemilu.

KPU sebagai pelaksana teknis pemilu diharapkan untuk memprioritaskan pelayanan yang memadai dan memperhatikan kebutuhan khusus pemilih penyandang disabilitas mental. Imperatif bagi KPU untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan serta praktik yang mendukung partisipasi aktif dan merata dari seluruh pemilih termasuk individu yang memiliki keterbatasan mental. Kabupaten Kediri merupakan lokasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024 yang mencakup 26 Kecamatan dan 344 desa/kelurahan, perincian mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 1.262.944 orang tercatat sebagai pemilih yang telah diresmikan melalui Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 450 Tahun 2023. Data ini terperinci dengan mencakup 63.871 pemilih berjenis kelamin laki-laki, 627.073 pemilih berjenis kelamin perempuan.⁷ Termasuk 2.794

⁷ Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 450 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan

pemilih disabilitas mental, dengan rincian 1.688 pemilih berjenis kelamin laki-laki dan 1.106 pemilih berjenis kelamin perempuan.⁸

Dalam kerangka ini, peran KPU Kabupaten Kediri mengemban tanggung jawab dalam memastikan perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental. Aksesibilitas, penyebaran informasi yang dapat diakses dan pelaksanaan prosedur pemungutan suara yang mendukung keberagaman kondisi individu menjadi imperatif esensial yang harus diwujudkan guna menjamin pelaksanaan hak konstitusional tanpa adanya diskriminasi terhadap seluruh warga negara. Keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan normatif yang memperkuat hak setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan kebijakan publik melalui mekanisme pemilihan umum. Oleh karena itu, bukan semata-mata sebagai retorika namun dengan landasan yang kokoh keterlibatan penyandang disabilitas mental dalam proses pemilihan umum telah jelas legitimasinya.

Mengacu pada esensi demokrasi yang inklusif dan representatif di Indonesia, peningkatan kesadaran, keterlibatan, dan kepedulian pihak penyelenggara pemilu terhadap perlindungan hak pilih penyandang disabilitas mental menjadi prasyarat mutlak. Hal ini tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab moral, tetapi juga sebagai manifestasi nyata dari komitmen terhadap prinsip-prinsip demokratis yang mengakui keberagaman dan hak asasi manusia

Pemilihan Umum 2024.

⁸ Anis Firmasnyah, “2.794 ODGJ di Kediri Bisa Gunakan Hak Pilih”, melalui <https://www.beritasatu.com/nusantara/2798402/2794-odgj-di-kediri-bisa-gunakan-hak-pilih>, diakses pada 22 Februari 2024.

bagi semua warga negara.

Salah satu hambatan utama pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas mental di Kabupaten Kediri seringkali tidak diperhitungkan hak suaranya yang juga dianggap sebagai entitas tidak cakap secara hukum dan disamaratakan keadaan mentalnya, sehingga mengakibatkan kendala signifikan dalam eksplorasi hak pilihnya pada proses pemilihan umum. Selain itu, tidak adanya penyediaan TPS khusus bagi disabilitas mental yang berakibat tidak adanya perlindungan dan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas mental dan keenganan untuk menggunakan hak suaranya.⁹

Pada Pasal 4 Ayat (3) PKPU No.11 Tahun 2018 berbunyi:

“Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.”

Demikian pula dalam PKPU nomor 7 tahun 2022 juga menyebutkan penyandang disabilitas sebagai daftar pemilih tambahan yaitu pada Pasal 116 ayat (3) huruf c berbunyi:

“Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi.”

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XII/2015 kemudian diimplementasikan melalui surat edaran KPU Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, yang mengarahkan bahwa penyandang disabilitas mental dapat ikut serta dalam pelaksanaan pemilu dengan syarat telah memperoleh surat keterangan dari rumah sakit jiwa asalkan gangguan

⁹ Moh. Yusro Safi'udin, “Ribuan Penderita Gangguan Mental di Kediri Ikut Mencoblos Pilpres 2024, melalui <https://kediripedia.com/ribuan-penderita-gangguan-mental-di-kediri-ikut-mencoblos-pilpres-2024/>, diakses pada 9 Januari 2024.

jiwa/ingatan mereka tidak bersifat permanen. Pendapat profesional dari bidang kesehatan jiwa menjadi dasar penentuan hak pilih penyandang disabilitas mental, mengingat kriteria tersebut melibatkan pertimbangan apakah penyandang disabilitas mental tersebut dalam keadaan layak atau tidak untuk memilih.¹⁰

Berdasarkan peninjaun dan pemaparan latar belakang masalah diatas. maka, dari itu perlu diadakan penelitian tentang **IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XIII/2015 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (Studi Kasus Pemilihan Umum Di Kabupaten Kediri).**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Terhadap Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilu Di Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana Perspektif Fikih Siyasah atas Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Terhadap Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilu Di Kabupaten Kediri ?

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang dinyatakan pada rumusan masalah diatas, penelitian ini ditujukan untuk beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, di antaranya:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Terhadap Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilu Di Kabupaten Kediri.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Fikih Siyasah atas Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Terhadap Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilu Di Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Sasaran dari sebuah penelitian tentunya diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman hak pilih penyandang disabilitas mental, terutama dalam konteks implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Melalui tinjauan terhadap Fikih Siyasah, penelitian ini memberikan dimensi baru dalam mengintegrasikan perspektif nilai-nilai Islam. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang sejauh mana kebijakan mencerminkan prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam kerangka Fikih Siyasah.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini mampu menjadi dasar teoritis yang kokoh bagi penelitian lanjutan di bidang yang sama atau terkait dengan mengidentifikasi kekurangan dan area yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur, namun juga memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman perlindungan hak pilih penyandang disabilitas mental melalui pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, mencakup aspek-aspek hukum positif dan nilai-nilai Islam dalam konteks Fikih Siyasah.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Dalam konteks perencanaan, implementasi merujuk pada tahap dimana ide atau konsep dijalankan secara praktis dalam kegiatan yang nyata. Sementara dalam konteks pelaksanaan, implementasi menjadi gambaran dari usaha terkoordinasi dan terstruktur yang dijalankan oleh berbagai pihak yang terlibat dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan konsep atau kebijakan yang telah direncanakan. Hal ini menekankan pada aspek koordinasi dan partisipasi aktif dari para pelaku yang menjadi esensi dalam mewujudkan suatu gagasan atau peraturan hukum. Selanjutnya dalam konteks evaluasi, implementasi menandakan tahapan eksekusi dari kebijakan atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, melibatkan penyesuaian dan penerapan

konkret dalam kerangka hukum yang ada.

- b. Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 Pengujian UU nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 pada dasarnya menjelaskan bahwa hanya individu yang mengalami gangguan jiwa/ingatan yang bersifat non-permanen yang memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya. Bagi mereka yang mengalami gangguan jiwa/ingatan yang bersifat permanen hak pilihnya tidak dapat digunakan dengan syarat bahwa penilaian oleh profesional di bidang kesehatan jiwa menyatakan bahwa kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum telah terhapus.

Sekali lagi, dari segi konsekuensi hukumnya seseorang yang mengalami gangguan jiwa/ingatan permanen setelah melalui penilaian profesional ditempatkan dalam kondisi di mana mereka dianggap tidak memiliki "kecakapan" untuk melakukan tindakan hukum dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, Putusan MK *a quo* memainkan peran sentral dalam membuka akses bagi penyandang disabilitas mental untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi dengan menegaskan perlindungan hak pilih mereka tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi jiwa/ingatan mereka.¹¹

¹¹ Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 Pengujian UU nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU

c. Hak Pilih

Hak pilih sebagai bagian integral dari hak asasi manusia tergolong ke dalam kategori hak politik yang memberikan setiap penduduk suatu negara kemampuan untuk ikut serta dalam proses pemilihan.¹² Oleh karena itu, hak pilih adalah hak yang melekat pada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dengan memilih pemimpin atau perwakilan dalam lembaga legislatif yang mana hal ini mencakup keterlibatan aktif dalam menentukan arah dan tujuan masyarakat.

d. Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merujuk pada individu yang mengalami gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku termasuk kondisi seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian.¹³ Mereka juga mengalami hambatan yang berkelanjutan dalam interaksi sosial, partisipasi, dan adaptasi di masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum untuk memastikan kesetaraan hak dan partisipasi yang maksimal.

e. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum atau disingkat Pemilu adalah proses formal di mana rakyat memilih wakil mereka untuk mengisi jabatan politik tertentu

nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.

¹² Henriquez & Jesus Orozco, *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*, (Stockholm : Idea Group, 2010), hlm. 7

¹³ Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

yang merupakan sarana untuk melaksanakan kedaulatan politik dalam sistem demokrasi. Pemilu juga merupakan usaha persuasif yang bertujuan untuk memengaruhi pilihan politik rakyat tanpa menggunakan kekerasan atau tekanan langsung dengan pentingnya menjalankan pemilu secara adil dan transparan (luberjurdil).

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah yang telah dijabarkan diatas, maka yang dimaksud dengan "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Terhadap Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilu Di Kabupaten Kediri" merujuk pada suatu telaah penelitian yang mempertimbangkan bagaimana pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 dalam aspek perlindungan hak pilih individu penyandang disabilitas mental pada proses pemilihan umum di wilayah Kabupaten Kediri, dengan tujuan menilai kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku atau sebaliknya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 dalam melindungi hak pilih individu penyandang disabilitas mental dalam konteks pemilihan umum di Kabupaten Kediri, serta menarik kesimpulan mengenai kesesuaian implementasi tersebut dengan prinsip-prinsip hukum positif dan Fikih Siyasah.

F. Sistematika Penelitian

Agar memahami isi dari skripsi ini dan menjelaskan rancangan secara

garis besar, maka peneliti memaparkan sistematika dalam skripsi yang nantinya terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

BAB I, Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian skripsi.

BAB II, dalam bab ini peneliti akan menjabarkan tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teori tentang *equality before the law*, aksesibilitas, perlindungan hukum. Kajian pustaka tentang implementasi, hak pilih, penyandang disabilitas mental, pemilihan umum, Fikih siyasah. Serta penelitian terdahulu.

BAB III, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data/triangulasi.

BAB IV, adalah hasil penelitian yang meliputi pemaparan data dan temuan penelitian.

BAB V, pada bab ini berisi jawaban atas rumusan masalah yang peneliti bahas yaitu Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Terhadap Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilu Di Kabupaten Kediri dan Perspektif Fikih Siyasah terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Terhadap Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilu Di Kabupaten Kediri.

BAB VI, merupakan bab penutup dan berisi penjelasan mengenai kesimpulan yang disandingkan dengan saran dari hasil penelitian.